

## PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2018

PERDA NO.17, LD 2018/NO.17, TLD. NO.17, 8 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Dasar hukum Praturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Pengelolaan barang milik daerah yang meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah berupa rumah negara. Ganti rugi dan sanksi.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2018.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan: 10 hlm.